BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Visi, Misi, Tujuan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya, diperlukan Piagam Audit Intern yang diatur dalam sebuah Peraturan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurus b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Piagam Auudit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan..

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 29;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal 1.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pidie Jaya.
7. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

10. Pengawasan...

10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

(1) Piagam Audit Internl merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP.

(2) Piagam Audit Intern bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3

(1) Piagam Audit Intern memuat :
   a. kedudukan dan peran Inspektorat;
   b. visi dan misi Inspektorat;
   c. tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
   d. kewenangan Inspektorat;
   e. tanggung jawab Inspektorat;
   f. tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan Inspektorat;
   g. kode etik dan standar audit APIP;
   h. persyaratan auditor Inspektorat;
   i. larangan perangkapan tugas dan jabatan APIP;
   j. hubungan kerja dan koordinasi; dan
   k. penilaian secara berkala.

(2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimaan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4...

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 30 Juli 2018 M
17 Dzulkaidah 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan Meureudu
pada tanggal 30 Juli 2018 M
17 Dzulkaidah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 30

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 Juli 2018 M
17 Dzulkaidah 1439 H

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, Kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
   1) penegakan integritas dan nilai etika;
   2) komitmen terhadap kompetensi;
   3) kepemimpinan yang kondusif;
   4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
   5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
   6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
   7) mewujudkan peran APIP yang efektif;
   8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam *Audit Intern* ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau

penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit intern ini dapat dijadikan dasar bagi pimpinan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 Juli 2018 M
17 Dzulkaidah 1439 H

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspaktorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPETEN PIDIE JAYA

1) Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

2) Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
   a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja ;
   b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
   c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
   d. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati; dan
   e. Auditor Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA

1) Visi Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :
   "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang Baik, Efektif dalam Keuangan Daerah Melalui Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Secara Profesional".
2) Misi Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :
   a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
   b. Mewujudkan aparat pengawasan yang profesional dan akuntabel yang dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku jabatan (stakeholder) melalui optimalisasi fungsi pengawasan.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya :

1) menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengindentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi serta data/dokumen yang diperlukan;
2) melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
3) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4) melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektitivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5) melakukan audit atas ekonomi, efisiensi dan efektivitas (value for money audit) evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
6) melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain latihan, reviu pengembangan system, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
7) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
8) membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan Auditan;

9) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
10) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan internal yang dilakukannya;
11) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
12) melakukan reviu atas laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan Kabupaten; dan
13) melakukan evaluasi atas laporan kinerja SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu sebagai berikut:
1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya memiliki kewenangan untuk:
1) mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2) melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
3) memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
4) melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
6) menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
7) meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Otsus Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
5. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat adalah :

1. Pengawasan Rutin yang meliputi kegiatan :
   a. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Daerah (RPJMD);
   b. Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
   c. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA);
   d. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
   e. Reviu Laporan Kinerja;
   f. Reviu Penyerapan Anggaran;
   g. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang Jasa;
   h. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
   i. Kas Opname;
   j. Monev Penyelesaian TLHP BPK;
   k. Monev Penyelesaian TLHP APIP; dan
   l. Monev pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi (RAPKT) dan maturitas SPIP.
2. Pengawasan Perioritas Nasional yang meliputi kegiatan :
   a. Pengawasan Penyerapan Anggaran Dana Desa;
   b. Pengawasan Dana Bos;
   c. Pengawasan Operasional Saber Pungli; dan
   d. Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah dengan Kejaksaan.
3. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Kepolisian Resor Pidie tentang koordinasi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hokum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya bertanggung jawab untuk:

1) secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
2) menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi serta data/dokumen yang diperlukan;
3) menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
4) melakukan pemantuan tindak lanjut hasil audit intern;
5) menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Bupati.

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat paling kurang meliputi:

1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan;
2. Audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Otsus Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
5. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat adalah :

1. Pengawasan Rutin yang meliputi kegiatan :
   a. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Daerah (RPJMD);
   b. Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
   c. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA);
   d. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
   e. Reviu Laporan Kinerja;
   f. Reviu Penyerapan Anggaran;
   g. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang Jasa;
   h. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
   i. Kas Opname;
   j. Monev Penyelesaian TLHP BPK; dan
   k. Monev Penyelesaian TLHP APIP.
2. Pengawasan Perioritas Nasional yang meliputi kegiatan :
   a. Pengawasan Penyerapan Anggaran Dana Desa;
   b. Pengawasan Dana Bos;
   c. Pengawasan Operasional Saber Pungli
   d. Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah dengan Kejaksaan;
3. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Kepolisian Resor Pidie tentang koordinasi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hokum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP;

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi:

1) memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsi Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
2) memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3) memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4) wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5) wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6) memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7) bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor; dan
2) Auditor Inspektorat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja/auditi (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern pemerintah.

1. **INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA DENGAN AUDITI**

a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan satuan kerja/auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.

b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), satuan kerja/auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.

c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. **INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

a. Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;

b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;

c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3. **INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN**

a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.

b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah.

c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah.

d. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

1. Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
   a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
   b. sosialisasi SPIP;
   c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
   d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
   e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya harus menggunakan peraturan perundang-undangan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
3. Penggunaan Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Temuan (Sim-HP).

12. PENILAIAN BERKALA

1. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan,perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS